

SALINAN.

PETIKAN dari Daftar surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

No. 99883/s.

Djakarta, 21 Desember 1956

Lampiran: 1.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang, bahwa Konservatori Karawitan Indonesia, sedjak didirikannya di Surakarta pada tanggal 27 Agustus 1950, berdasarkan surat putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 17 Djuli 1950 No. 554/K/3/-b, mengalami pelbagai perubahan guna disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat, sehingga dengan berangsur-angsur tertjapailah suatu susunan dan rentjana peladjaran seperti pada dewasa ini dimiliki oleh Konservatori tersebut;

bahwa agar segala sesuatu dapat berdjalan sebagaimana mestinya, perlu menetapkan peraturan baru tentang Konservatori Karawitan Indonesia di Surakarta, agar balai pendidikan tersebut dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan perkembangan Karawitan di Indonesia dan kebutuhan masyarakat;

Mengingat: keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan :

- a. tgl. 10 Djuni 1953 No. 20139/Kab tentang peraturan Udjian Guru Karawitan, serta perubahannya tgl. 10 Djuni 1954 No. 23209/Kab;
- b. tgl. 10 Djuni 1953 No. 20140/Kab tentang peraturan Udjian Instrumentalis Karawitan, serta perubahannya tgl. 10 Djuni 1954 No. 23210/Kab;
- c. tgl. 4 Djuni 1954 No. 22694/Kab tentang kelas pendidikan pada Konservatori Karawitan Indonesia ;

Mendengar : pertimbangan Kepala Konservatori Karawitan Indonesia dan Kepala Djawatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;

Dengan persetujuan Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 17 Desember 1956 No. A 82-2-19/AW. 186-39 ;

M E M U T U S K A N :

I. Menjabut peraturan dan rentjana peladjaran Konservatori Karawitan Indonesia di Surakarta seperti tersebut pada lampiran keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 17 Djuli 1950 No. 554/K/3-b ;

II. Menetapkan :

PERATURAN TENTANG KONSERVATORI KARAWITAN INDONESIA

BAB I.

D a s a r d a n t u d j u a n

Pasal 1.

Konservatori Karawitan Indonesia, selanjutnya disebut Konservatori didirikan atas dasar perkembangan kebangsaan dan keindahan yang mutlak, dengan maksud memberi pendidikan dan pengajaran kesenian kepada mereka yang berbakat dan berhasrat dalam lapangan Seni Karawitan .

BAB

BAB II

S u s u n a n d a n t u g a s

Pasal 2.

Konservatori meliputi :

- a. bagian perguruan;
- b. bagian penjiidikan ;
- c. bagian perpustakaan ;
- d. Bagian hubungan masyarakat ;
- e. bagian tenaga djuru karawitan ;

Pasal 3.

Tugas dan lapangan pekerjaan bagian2tersebut pada pasal 2 ialah :

- a. bagian perguruan memberi pendidikan dan pengadjaran karawitan ;
- b. bagian penjiidikan mengadakan Penjiidikan setjara ilmu soniswara, melakukan portjobaan-portjobaan mengenai lagu dan tjara memainkannya, mengadakan penjiidikan dan portjobaan setjara tehnik mengenai alat-alat soniswara, tentang tjara mengadjarannya, agar hasil penjiidikan dan portjobaan itu dapat membantu dan memudahkan perkembangan karawitan pada umumnya ;
- c. bagian perpustakaan menjediakan dan memelihara batjaan jang perlu dan berharga bagi seni karawitan dan ilmu soniswara pada umumnya, serta jang berhubungan dengan kesenian dan kebudayaan seluruhnya, termasuk taman piringan hitam, dan berusaha koarah terudjudnja suatu musium jang memiliki pengumpulan alat-alat karawitan dan alat-alat soniswara lain dari seluruh Indonesia serta alat-alat jang berhubungan dengan itu, mulai dari zaman dulu sampai sekarang ;
- d. bagian hubungan masyarakat memperdengarkan dan mempertunjukkan buah pekerjaan Konservatori, serta melajani, membantu dan membimbing badan-badan Karawitan koarah perkembangannya ;
- e. bagian djuru karawitan :
 1. melajani keperluan pelajaran bagian perguruan ;
 2. melajani bagian penjiidikan dalam portjobaan-portjobaan mengenai tehnik dan teori ;
 3. melajani Konservatori dalam hubungannya dengan masyarakat ;
 4. melajani instansi-instansi Pemerintah, bilamana memerlukannya .

BAB III.

B a g i a n P e r g u r u a n

Pasal 4 .

Bagian perguruan mendidik dan mengadjar para siswa, agar mereka :

- a. memiliki tehnik menabuh ;
- b. memiliki pengertian dan pandangan jang luas dan mendalam tentang soal-soal karawitan ;
- c. mengembangkan bakat kesenian .

Pasal 5.

Pengadjaran Karawitan memberi kesempatan kepada para siswa jang berbakat dan berhasrat untuk mempersiapkan diri & sebagai :

- a. instrumental karawitan ;
- b. guru karawitan .

Pasal 6.

Pasal 6.

(1) Bagian pendidikan Instrumentalis Karawitan melatih para siswa dalam menabuh dan menembang sampai tingkat yang setinggi-tingginya, serta memberi pengetahuan yang cukup tentang senis suara, agar tamatan bagian ini menjadi seniman karawitan yang dapat menghadapi masalah perkembangan senis suara Indonesia, serta mengerti akan seluk-beluk seni musik internasional.

(2) Lama beladjar pada pendidikan Instrumentalis Karawitan ialah 3 tahun diatas Sekolah Rakjat 6 tahun.

Pasal 7.

(1) Bagian pendidikan Guru Karawitan memberi peladjaran yang luas dalam ilmu senis suara dan peladjaran yang mendalam dalam seni karawitan, serta melatih para siswa dalam menabuh dan menembang sampai ketinggian yang cukup guna menjadi ahli karawitan yang dapat menjelami seni suara dalam-dalam, dan faham akan persoalan dalam perkembangan senis suara Indonesia.

(2) Lama beladjar pada Pendidikan Guru Karawitan ialah 3 tahun diatas sekolah menengah umum tingkat pertama atau didikan yang sederajat.

Pasal 8.

(1) Sjarat-sjarat untuk terima sebagai siswa pada bagian pendidikan Instrumentalis Karawitan ialah :

- a. memiliki surat tanda tamat beladjar Sekolah Rakjat 6 tahun ;
- b. mempunyai ketjakaan menabuh semua bagian gamelan, ketjuali rebab;
- c. mempunyai bakat senis suara.

(2) Sjarat-sjarat untuk diterima sebagai siswa pada bagian pendidikan Guru Karawitan ialah :

- a. memiliki idjazah negeri sekolah menengah umum tingkat pertama atau yang sederajat;
- b. dapat menabuh semua bagian gambelan, ketjuali gambang, gender, kendang, rebab dan suling;
- c. mempunyai bakat senis suara.

Pasal 9.

(1) Penerimaan diatur dengan jalan penjarangan yang dilakukan oleh dewan guru.

(2) Dewan guru menetapkan peraturan tentang tjaramah menjaring dan tentang ukuran yang diberikan kepada hasil penjarangan itu.

(3) Konservatori dapat menerima juga siswa yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 8 sebagai pendengar, yang diperkenankan mengikuti beberapa peladjaran yang tertentu.

(4) Pendengar tidak berhak menempuh ujian termaksud pada pasal 12.

Pasal 10.

(1) Jenis dan banyak mata-peladjaran yang diberikan dalam seminggu pada kedua bagian pendidikan itu ialah sebagai berikut :

A. Bagian Instrumentalis Karawitan :

Mata pelajaran	Kl. I.	Kl. II.	Kl. III.
1. Menabuh sendiri-sendiri	8	8	8
2. Menabuh bersama	14	14	14
3. T e m b a n g.	2	2	-
4. Tari, wajang.	-	4	4
5. Karawitan dasar.	3	2	-
6. Komposisi.	-	-	2
7. Keselarasan.	-	-	1
8. Ilmu djiwa Karawitan.	-	-	1
9. Seni Musik Barat.	2	2	2
10. Sedjarah kebudajaan dan kesenian.	1	-	-
11. Sedjarah kesusasteraan.	1	1	1
12. A k u s t i k a.	1	-	-
13. Bahasa Indonesia.	2	1	1
Djumlah :	34	34	34

B. Bagian Guru Karawitan :

Mata pelajaran .	Kl. I	Kl. II.	Kl. III .
1. Menabuh sendiri-sendiri	4	4	4
2. Menabuh bersama	12	14	14
3. T e m b a n g	2	-	-
4. Tari wajang	-	3	3
5. Titilaras.	2	-	-
6. Karawitan dasar	4	4	-
7. Komposisi	-	-	2
8. Keselarasan	-	-	1
9. Ilmu djiwa Karawitan	-	-	1
10. Seni musik barat	2	2	2
11. Sedjarah kebudajaan, dan kesenian	2	1	1
12. Sedjarah kesesasteraan	1	2	2
13. Akustika	2	2	-
14. Ilmu pendidikan	-	-	1
15. Sosiologi	-	-	1
16. Bahasa Indonesia	2	1	1
17. Bahasa Inggris	1	1	1
Djumlah :	34	34	34

(2) Bahasa pengantar ialah bahasa Indonesia

(3) Bahasa pelajaran kedua Bagian Pendidikan tersebut ditentukan seperti termuat pada lampiran peraturan ini :

Pasal 11.

(1) Kenaikan kelas didasarkan, selain dari pada atas angka-angka rapor, juga atas hasil ulangan umum pada akhir tahun pelajaran.

(2) Dengan mengindahkan ketentuan termuat pada pasal 8, siswa baru dapat diterima juga dikelas II atau dikelas III setelah lulus pemeriksaan ketrampilan, yang hasilnya dapat memberikan kesan, bahwa yang berkepentingan dalam waktu yang normal akan dapat mengikuti pelajaran dengan hasil baik.

(3) Peraturan ulangan umum guna kenaikan kelas dan peraturan penjurangan penerimaan termasuk pada ayat (2) ditetapkan oleh Dewan guru.

P a s a l 12

(1) Pada akhir tahun pelajaran kelas tingkat tertinggi diadakan ujian penghabisan, ialah:

- a. pada bagian pendidikan instrumentalis karawitan diadakan ujian negeri untuk mentjapai Idjazah Instrumentalis Karawitan;
- b. pada bagian pendidikan guru karawitan diadakan ujian negeri untuk mentjapai idjazah Guru Karawitan.

(2) Peraturan ujian penghabisan tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, selandjuannya disebut Menteri.

P a s a l 13

(1) Kepada yang lulus ujian penghabisan termaksud pada pasal 12 diberikan Surat Idjazah Negeri, yang modelnya ditetapkan oleh Menteri, serta suatu Daftar nilai ujian.

(2) Untuk bekerja dalam lapangan pekerjaan yang memerlukan ketjakaan yang sesuai dengan pendidikan dan pengetahuannya, pemilik:

- a. Idjazah Instrumentalis Karawitan dihargai sama dengan pemilik idjazah negeri sekolah landjutan tingkat pertama dengan lama beladjar 3 tahun kedjuruan;

- b. IDJAZAH GURU KARAWITAN DIHARGAI SAMA DENGAN PEMILIK IDJAZAH NEGERI SEKOLAH LANDJUTAN TINGKAT ATAS DENGAN LAMA BELADJAR 3 TAHUN KEDJURUAN

P a s a l 14

(1) Kepada seorang pendengar termaksud pada pasal 9 yang telah mengikuti beberapa pelajaran yang tertentu sampai kelas tingkat tertinggi dengan hasil baik, oleh Kepala Konservatori dapat diberikan suatu surat keterangan.

(2) Surat keterangan tersebut yang memuat nama-nama mata-pelajaran yang telah diikuti pendengar, tidak mempunyai penghargaan resmi.

P a s a l 15.

(1) Tiap siswa membayar wang sekolah Rp.150.- setahun yang dapat dibayar dalam 10 angsuran sebanyak Rp.15.- tiap angsuran.

(2) Pada pendaftaran sebagai siswa, tjalen pelajar membayar wang pendaftaran sebanyak Rp.5.- sekaligus.

(3) Atas permintaan, siswa dapat dibebaskan dari sebagian atau seluruh wang sekolah, djika ia memenuhi syarat-syarat yang berikut:

- a. memiliki ketjakaan istimewa,
- b. berbudi pekerti dan berkelakuan baik;
- c. orang tua tidak mampu, yang harus dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

(4) Pembebasan atau pengurangan wang sekolah tersebut pada ayat (3) hanya berlaku paling lama untuk satu tahun pelajaran, yang bila perlu dapat diperpanjang menurut keperluan.

(5) Pemberian keringanan tersebut pada ayat (4) dihentikan, djika syarat2 termaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi lagi oleh siswa yang bersangkutan.

(6) Putusan tentang pembebasan sebagian atau seluruh wang sekolah, tentang memperpanjang jangka waktu dan tentang penghentiannya, ditetapkan oleh Kepala Djawatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atas usul kepala Konservatori.

P a s a l 16.

- (1) Para siswa Konservatori tidak membayar uang alat pelajaran.
- (2) Alat-peladjaran untuk latihan menabuh disekolah disediakan oleh Konservatori.
- (3) Alat-peladjaran untuk latihan menabuh dirumah serta alat2 lain guna keperluan siswa sendiri disediakan oleh siswa atas petundjuk Konservatori.

BAB IV.

P e n u t u p.

P a s a l 17

Peraturan tata-tertib dan ketentuan2 lain guna kelanjutan Penyelenggaraan Konservatori sehari-hari ditetapkan oleh Dewan Guru.

P a s a l 18

Dalam hal2 yang luar biasa atau yang tidak diatur dalam peraturan ini, Menteri dapat mengambil keputusan yang menjimpang dari peraturan ini.

P a s a l 19

Ketentuan-ketentuan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut sampai tanggal 27 Agustus 1950.-

Menteri Pendidikan, Pengajaran dan
Kebudayaan,
a.n. Menteri,
Sekretaris-Djendral,

ttd. M. Hutaseit.

Mengambil salinan sesuai dengan
aslinya,

Rektoris Konservatori Karawitan Ind.
Djuruhan Bali,



(Drs. I G. B. N. Pandji)